



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

KECAMATAN KOTAAGUNG BARAT

Alamat : Jl.Hi.Ujairi Negara Batin Kode Pos 35651

KOTAAGUNG BARAT

KEPUTUSAN CAMAT KOTA AGUNGBARAT KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR :800/113/63/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLALAYANAN PUBLIK DIKECAMATAN KOTA AGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS**

CAMAT KOTA AGUNG BARAT

Meni : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak,
mba tanggung jawab,
ng kewajibandan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pe-
nyanaan publik pada Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus serta pening-
katan kualitas Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus,
makadipandang perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Publik.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu ditetapkan Keputusan Camat Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tentang
Tim Pengelola Layanan Publik Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

- Men : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-
ging pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
at undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997
tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II
Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

Men
etap
kan

KES : Aparatur yang namanyatercantumpadalampiran 1 Keputusan Camat Kota
ATU Agung Barat Kabupaten Tanggamus sebagai Tim
Pengelola Layanan Publik Kecamatan Kota Agung Barat
Kabupaten Tanggamus.

KED : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
UA a. Pengelola layanan publik di Kecamatan Kota Agung Barat
Kabupaten Tanggamus
b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan layanan publik di
lingkungan kecamatan Kota Agung Barat
Kabupaten Tanggamus kepada Camat Kota Agung Barat

KETI : Pembiayaan yang
GA timbul akibat surat keputusan ini bersumber pada anggaran Kecamatan Kota

Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

KEE : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELI : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
MA

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG BARAT
PADA TANGGAL : 22 MEI 2024

CAMAT KOTA AGUNG BARAT




AGUS SOMAD, S.IP, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197008031992031009

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KOTA AGUNG BARAT
NOMOR : 800/ /63/2024
TANGGAL : 22 MEI 2024

**TIM PENGELOLALAYANAN PUBLIK
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS**

PENANGGUNGJAWAB : Camat Kota Agung Barat


KETUA : Sekretaris Kecamatan Kota Agung Barat

SEKRETARIS : Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan Kota
Agung Barat

ANGGOTA : 1. Kepala Sub
Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Kota Agung
Barat
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Agung
Barat
3. Kepala Seksi Kesmas Kecamatan Kota Agung Barat
4. Kepala Seksi Trantib Kecamatan Kota Agung Barat
5. Kepala Seksi Pendapatan Kecamatan Kota
Agung Barat
6. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kota
Agung Barat

**DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG BARAT
PADA TANGGAL : 22 MEI 2024**

CAMAT KOTA AGUNG BARAT



AGUS SOMAD, S.IP, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197008031992031009

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.